

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pajak oleh negara digunakan sebagai sumber pendanaan terbesar dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk menunjang peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Besarnya jumlah pajak yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang digunakan sebagai penerimaan negara dapat dilihat pada Tabel 1.1 Berikut

Tabel 1.1
Realiasi Pendapatan Negara Tahun 2016-2018 (Milyar Rupiah)

| Sumber Penerimaan | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Penerimaan Perpajakan | 1,284,970 | 1,343,530 | 1,518,790 |
| Penerimaan Bukan Pajak | 261,976 | 311,216 | 409,320 |
| Total | 1,546,946 | 1,654,746 | 1,928,110 |

sumber: www.bps.go.id

Dari data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak jumlahnya selalu lebih besar dari penerimaan yang bukan berasal dari pajak. Selain itu penerimaan dari perpajakan akan selalu meningkat setiap tahunnya. Maka dapat dikatakan bahwa penerimaan negara dari pajak ini sangat berkontribusi besar dalam pendanaan negara untuk meningkatkan perekonomian.

Jika dilihat dari sudut pandang negara pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan oleh negara, tetapi lain halnya bagi perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan (Suandy, 2011). Maka wajib pajak akan melakukan upaya memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan agar target labanya sesuai dengan yang ditetapkan dengan cara memanfaatkan peluang dari kelemahan peraturan perpajakan (Dharma dan Noviaria, 2017). Strategi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan memberi keuntungan bagi para pemegang saham, tetapi akan menjadi beban bagi sosial mengingat pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial oleh pemerintah (Sikka, 2010).

Sistem Perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan serta tanggungjawab seperti melakukan perhitungan, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kemudian melakukan penyetoran sejumlah pajak yang terutang tersebut, dan yang terakhir melakukan pelaporan sejumlah pajak yang sudah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi kerja fiskus karena perhitungan oleh wajib pajak akan dianggap benar sehingga tidak lagi melakukan pembuktian kepada fiskus. Dengan penerapan *self assessment system* ini diharapkan wajib pajak akan memiliki sikap yang patuh, jujur, dan disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, sebaliknya wajib pajak mencari celah agar membayar pajak dengan jumlah yang rendah. Cara yang digunakan dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan upaya dari penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan teknik dan metode yang digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan (Pohan, 2011) Meski tindakan penghindaraan pajak ini dianggap legal karena memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang tetapi pemerintah menentang praktik penghindaran pajak ini. Dengan melakukan penghindaran pajak maka secara otomatis beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang sehingga akan menaikkan laba perusahaan, tetapi akan mengurangi penerimaan negara. Dilema etika akan terjadi ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak dan juga akan membuat profitabilitas perusahaan meningkat karena pajak yang dibayarkan berkurang, tetapi ini juga akan mengurangi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sehingga perusahaan dianggap tidak memiliki tanggung jawab sosial (Huseynov dan Klamm, 2012).

Dalam pasal 74 ayat 1 UU Perseroan Terbatas mengatakan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial ini merupakan terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, CSR sendiri merupakan peran serta perusahaan dalam membangun perekonomian untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sekitar pada umumnya. Penerapan CSR merupakan implementasi dari konsep *Good Corporate Governance (GCG)*, semakin baik penerapan *corporate governance* suatu perusahaan maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan kewajiban pembayaran pajak (Sartori, 2011). Konsep CSR ini membuat kewajiban perusahaan bertambah, yaitu dengan menambah perhatiannya pada kesejahteraan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut menjalani aktivitas operasinya. Tujuan penerapan CSR ini agar perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena perusahaan dipandang secara moral dan etis memiliki tanggung jawab sosial, selain itu CSR memberikan manfaat kepada perusahaan yang menjalankannya

dengan mendapatkan *brand image* dari masyarakat yang akan menumbuhkan pelanggan setia (*customer loyalty*) serta menaikkan reputasi bisnis perusahaan tersebut, dengan kata lain CSR juga dapat digunakan sebagai media promosi produk perusahaan bersangkutan.

Isu CSR ini menjadi hal yang menarik setelah dijadikan kewajiban dalam Amandemen RUU Perseroan Terbatas (PT) tahun 2007, selama beberapa tahun belakangan CSR dijadikan alat untuk mengalihkan pihak-pihak tertentu dengan membuat strategi agar perusahaan yang akan mengadakan aktivitas operasional dengan memanfaatkan alam di suatu lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dengan cara membuat seolah-olah perusahaan melakukan kegiatan CSR dan melakukan markup biaya CSR untuk melakukan penghindaran pajak (Ningrum, Suprpti dan Anwar, 2018). Pajak dan CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*, tetapi yang membedakannya tanggung jawab terhadap pajak melalui pemerintah. Sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dikatakan perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial.

Penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak sudah dilakukan oleh Dharma dan Noviaria (2017) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, begitu juga dengan hasil yang dikemukakan oleh Dewi dan Noviari (2017) CSR memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak, semakin tinggi angka CSR suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi sehingga praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. Sejalan dengan itu Watson (2011) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki peringkat CSR rendah memiliki tanggung jawab sosial yang rendah juga sehingga akan lebih agresif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki peringkat CSR yang tinggi. Namun, hasil penelitian oleh Maraya dan Yendrawati (2016) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berarti semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi juga aktivitas penghindaran pajak. Pendapat ini didukung oleh Winarsih dan Kusufi (2014) bahwa perusahaan memiliki kewajiban ganda menganggarkan dana untuk CSR dan pajak yang membuat perusahaan lebih agresif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dalam praktik penghindaran pajak ukuran perusahaan juga dapat menjadi faktor penyebab, dalam hal ini perusahaan adalah wajib pajak maka pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang membuat suatu perusahaan memiliki ciri khas selain jenis usaha, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Surbakti, 2012). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki, semakin besar total aset yang dimiliki maka akan semakin besar pula produktifitas perusahaan (Mahanani, Titisari dan Nurlaela, 2017). Ini berarti suatu perusahaan dikategorikan perusahaan besar maka transaksi yang dilakukan akan lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dari transaksi yang dilakukan. Selain itu perusahaan yang bertransaksi antar negara juga akan berpotensi melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang hanya bertransaksi dalam negeri, strategi yang dilakukan salah satunya dengan melakukan formal *tax planning* dimana substansi ekonomi dari transaksi akan dipertahankan dengan memilih secara formal pembebanan pajak yang paling rendah.


Penelitian yang dilakukan oleh Munandar, Nazar dan Khairunnisa (2016) mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menemukan bahwa terdapat pengaruh yang negatif, sejalan dengan hasil ini penelitian oleh Dewi dan Noviari (2017) juga mengemukakan hasil yang sama. Semakin besar ukuran perusahaan akan semakin stabil perusahaan dalam

menjalankan kegiatan operasinya sehingga akan berpengaruh pada menurunnya praktik penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan Jati, 2014) berbeda dengan hasil penelitian di atas dimana ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan merupakan wajib pajak, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan menarik perhatian pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan perpajakannya oleh fiskus jika diindikasikan melakukan pelanggaran atas ketentuan perpajakan.

Karakteristik perusahaan yang dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak selain ukuran perusahaan juga dapat dilakukan dengan *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal yang menggambarkan seberapa besar total aset perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetapnya. Aset tetap perusahaan yang dimiliki perusahaan setiap tahunnya akan mengalami penyusutan, yang mana akan menjadi beban bagi perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Sejalan dengan itu Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap berwujud yang tinggi memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap berwujud rendah, bahkan di beberapa negara akuisisi aset tetap berwujud mendapatkan insentif pajak yang dapat menguntungkan perusahaan pada beban pajaknya. Maka semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan akan semakin besar pula beban depresiasi yang ditanggung perusahaan sehingga akan mempengaruhi besaran pajak terhutang karena laba kena pajak perusahaan yang berkurang juga (Mulyani *et al.*, 2014).

Dharma dan Novitaria (2017) dan Anindyka, *et al.* (2018) menemukan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Artinya, perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi akan semakin besar tingkat penghindaran pajaknya karena perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap akan memiliki beban depresiasi terhadap aset

tersebut yang akan membuat beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang. Mulyani, *et al.* (2014) mendapatkan hasil yang berbeda bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yang ditelitinya lebih banyak menggunakan metode garis lurus dan secara fiskal metode yang diperbolehkan merupakan metode garis lurus dan saldo menurun tetapi dilihat secara komersial perusahaan yang menggunakan metode saldo menurun akan memperkecil PPh terhutang (Muljono, 2009).



Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018 sebagai objek penelitian. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia merupakan bagian dari perusahaan manufaktur. Sektor ini dipilih karena salah satu penyumbang kontribusi penerimaan pajak setiap tahunnya dan menurut menteri perindustrian ini menunjukkan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan menjadi wajib pajak. Serta pemilihan sektor industri dasar dan kimia karena sektor ini pada tahun 2017 hingga 2018 dianggap memiliki pertumbuhan yang tinggi diposisi kedua setelah sektor keuangan yaitu sebesar 17,08% yang menandakan bahwa perusahaan ini memiliki jumlah laba yang cukup besar dan akan diikuti pembayaran pajak yang besar juga. Selain itu sektor industri dasar dan kimia dianggap dalam menjalankan proses bisnisnya menghasilkan limbah yang cukup banyak dan melakukan eksploitasi pada sumber daya sekitarnya sehingga akan memberikan potensi kerusakan lingkungan yang cukup besar maka diperlukannya penerapan CSR pada perusahaan ini yang merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, karyawan dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan periode 2016-2018 karena akan menggambarkan keadaan terkini di pasar modal Indonesia, dan merupakan periode terkini yang dapat digunakan sebagai populasi penelitian sehubungan dengan kelengkapan data untuk

penelitian. Berbagai penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak masih belum mendapati hasil yang konsisten dan konklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan pendapatan bagi negara yang dianggap sebagai beban oleh perusahaan karena akan mengurangi laba perusahaan. Agar target laba sesuai dengan yang ditetapkan maka perusahaan akan memanfaatkan peluang dari kelemahan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai upaya dari penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan *capital intensity* merupakan faktor-faktor yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan *capital intensity* yang merupakan faktor-faktor yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris terhadap:

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
3. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini akan memberikan tambahan informasi serta referensi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh manajemen agar menggunakan praktik penghindaran pajak tanpa melanggar

undang-undang yang berlaku sehingga permasalahan mengenai perpajakan lebih efisien dimasa mendatang.

3. Bagi pengguna laporan, dapat dijadikan informasi tambahan dan bahan pertimbangan pada pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Diduga CSR, ukuran perusahaan dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Rumusan masalah apakah CSR, ukuran perusahaan dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh CSR, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Bab ini juga menjelaskan manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat dasar teoritis serta konsep yang relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel serta teknik analisis data untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dari awal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian dan analisis statistik serta hasil dari pengujian penelitian yang menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

